

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tradisi dalam perkawinan adalah sesuatu hal yang penting karena tidak saja menyangkut antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.<sup>1</sup> Adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat dan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar<sup>2</sup>, karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya, hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan di mana-mana.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam hukum suami istri merupakan subjek hukum perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Perkawinan sebagai cara melanjutkan keturunan dengan berdasar cinta kasih yang sah, yang dapat mempererat hubungan antara keluarga antar suku dan bahkan antar bangsa. Dengan demikian, hubungan pernikahan itu merupakan jalinan pertalian

---

<sup>1</sup>Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012). h.122.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Cet.VII; Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2013),h.1483.

<sup>3</sup>Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*,(Bandung: Refika Aditama, 2012).h.123.

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1

yang seteguh teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Sehingga pernikahan itu adalah wajib dilakukan oleh dua insan. Perkawinan terwujud terdirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup sehingga timbulah kebahagiaan. Yang rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang artinya “dan diantara kekuasaannya ialah dia yang menciptakan istri istri dari jenismu sendiri Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jadikannya diantara kamu rasa kasih sayang sesungguhnya apa yang demikian ini benar-benar maha mulia”.<sup>5</sup>

Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, dan budaya masing-masing memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan suatu kebudayaan. Kebudayaan pada umumnya dapat dikatakan sebagai suatu proses atau hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam menjawab tantangan kehidupan yang berasal dari alam sekelilingnya. Hasil pemikiran dan karsa manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan manusia secara terus menerus pada akhirnya akan menjadi sebuah tradisi. Sejalan dengan adanya penyebaran agama, tradisi yang ada dimasyarakat dipengaruhi oleh ajaran agama yang berkembang. Dengan kondisi seperti itu, maka terjadi banyak kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tetap terpelihara.

---

<sup>5</sup>Hidayat Al Akbar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Sompá Dan Doi Balanca Dalam Perkawinan Di Kec. Sinjai*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar 2017) .h. 5.

Pada masyarakat Bugis, perkawinan berarti siala atau saling mengambil satu sama lain, jadi perkawinan merupakan ikatan timbal balik. Selain itu, perkawinan bukan saja penyatuan dua mempelai semata, akan tetapi merupakan suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga besar yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud mendekatkan atau mempereratinya (Mappasideppé mabélaé atau mendekatkan yang sudah jauh). Ini disebabkan juga karena orang tua dan kerabat memegang peranan sebagai penentu dan pelaksana dalam perkawinan yang ideal bagi anak-anaknya.<sup>6</sup>

Masyarakat Bugis adalah masyarakat yang masih mempertahankan budayanya, salah satu budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat Bugis bangsawan adalah *sompa kati*. *Sompa kati* sangat erat dengan proses pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat bangsawan bugis hampir setiap perkawinan anak bangsawan yang terjadi, maka *sompa kati* dilaksanakan oleh masyarakat Bugis bangsawan. Demikian halnya pelaksanaan perkawinan masyarakat bugis di Desa Lagosi Kabupatn Wajo, *sompa kati*, selalu dilaksanakan oleh masyarakat Bugis bangsawan, pada saat prosesi akad nikah berlangsung.<sup>7</sup>

Mahar atau maskawin dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Pengertian mahar secara etimologi berarti maskawin. Sedangkan pengertian mahar menurut terminologi: pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya dalam

---

<sup>6</sup>Andi Riffa'atusy Syarifah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Acara (Dui'Menre) Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar 2010) h. 4.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet I, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) h. 232.

kaitannya dalam pernikahan.<sup>8</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa'/4:4 dan ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”<sup>9</sup>

Sompa diartikan mahar atau maskawin adalah pemberian wajib berupa uang atau harta benda dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar adalah pemberian yang wajib kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih dalam ikatan per-nikahan. Mahar menjadi hak milik pribadi istri. Orang lain, termasuk wali atau suaminya sendiri, tidak berhak memiliki barang yang dijadikan mahar dan tidak boleh pula mempergunakannya kecuali dengan izin istri.<sup>10</sup>

*Sompa kati* adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Setiap satuan mas kawin disebut kati (mata uang “kuno”): satu kati senilai 66 ringgit, sama dengan 88 rial, 8 uang (8/20 rial) dan 8 duit (8/12 uang), dan seekor kerbau/sapi yang berharga 25 rial. Sompa bagi perempuan bangsawan kelas tinggi *sompa kati* atau *sompa puncak* 2 kati, sedang perempuan bangsawan tingkat menengah 1 kati, orang baik-baik (tau deceng) setengah kati, dan kalangan biasa hanya seperempat kati.<sup>11</sup>

<sup>8</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat, 4 Mashab dan Kebijakan Pemerintah*(Cet. I; Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h.85.

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011), h. 100.

<sup>10</sup>Rusdaya Basri dan Fikri, *Sompa dan Dui Menre dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis*, jurnal kajian Islam dan Budaya, Vol. 16 No.1, (Mei 2018)- ISSN: 1693 – 6736, h.4.

<sup>11</sup>Christian Pelras, *Manusia Bugis*, Jakarta: Nalar Bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005 h.185

*Sompa kati* itu masih penting artinya, khususnya bagi keluarga yang berstatus tinggi/bangsawan karena hadiah-hadiah tambahannya, termaksud didalamnya hadiah simbolis (batang tebu, labu, buah nangka, anyaman-anyaman, dan bermacam-macam kue tradisional) yang pada pesta perkawinan besar diarak bersama mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan oleh pengantar berpakaian adat. *Sompa* atau yang lebih dikenal sebagai mas kawin adalah kewajiban dalam tradisi Islam, akan tetapi, sebagian orang Bugis memandang bahwa nilai kewajiban dalam adat lebih tinggi dari pada nilai kewajiban dalam syariat Islam.<sup>12</sup> Karena itu masyarakat bugis Bangsawan khususnya Desa Lagosi Kabupaten Wajo sampai sekarang masih menggunakan tradisi *sompa kati*.

Adapun urutannya 88 Real untuk bangsawan Tinggi (*Sompa Kati*), 44 Real untuk Bangsawan Menengah (*Sompa Kati*), 40 Real untuk Arung Palili, 22 Real Untuk Todeceng, 20 Real untuk To Maradeka, 10 Real untuk Ata (haruba). Tetapi *Sompa* (mahar) berdasarkan tingkat-tingkat tersebut tidak ada wujudnya, hanya sebagai simbol untuk mengetahui keturunannya. Adapun pendidikan si perempuan tersebut tinggi ditambah lagi ia dari keluarga yang terhormat maka perempuan tersebut mempunyai mahar yang tinggi.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Tradisi *sompa kati* dalam keluarga bangsawan Bugis di Desa Lagosi Kabupaten Wajo”. Hal ini menarik untuk diteliti terkait dengan Analisis hukum islam pada *sompa kati* yang masih kental dalam masyarakat Desa Lagosi Kabupaten Wajo.

---

<sup>12</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/10229/5/bab4.pdf.html> (diakses pada jam 14:55 pada tgl 10 desember 2016).

<sup>13</sup>Nur Hikmah, *Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 9.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagian “tradisi *sompa kati* dalam keluarga bangsawan bugis di Desa Lagosi Kabupaten Wajo”. Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan *sompa kati* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Lagosi Kabupaten Wajo?
- 1.2.2 Bagaimana makna filosofis yang terkandung dalam tradisi *sompa kati* perkawinan adat Bugis menurut masyarakat di Desa Lagosi Kabupaten Wajo?
- 1.2.3 Bagaimana analisis hukum Islam dalam penerapan *sompa kati* di Desa Lagosi Kabupaten Wajo?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui pelaksanaan *sompa kati* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Lagosi Kabupaten Wajo.
- 1.3.2 Mengetahuimakna filosofis yang terkandung dalam tradisi *sompa kati* perkawinan adat Bugis menurut masyarakat di Desa lagosi Kabupaten Wajo.
- 1.3.3 Mngetahui analisis hukum Islam dalam penerapan *sompa kati* di Desa Lagosi Kabupaten Wajo.

#### 1.4 Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami dan mengartikan tentang *sompa kati* atau mahar orang bangsawan dalam tradisi perkawinan. Adapun manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat, dan memberikan bahan baca yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi mengenai tradisi *sompa kati* dalam keluarga bangsawan bugis Desa Lagosi Kabupaten Wajo.
- 1.4.2 Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami *sompa kati* atau mahar orang dalam taradisi perkawinan orang bangsawan.